



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2015, maka perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemantau, Pemandu, Pembimbing Ibadah serta Petugas Kesehatan Haji Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.4/2/Hj.00/743/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Usul penetapan Petugas Haji Daerah (TPHD dan TKHD) se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pemantau, Pemandu, Pembimbing dan Petugas Kesehatan Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):
 - a. membimbing, membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
 - b. membantu kelancaran jamaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
 - c. mengurus dan membantu jamaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - d. mengurus jamaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD); dan
 - e. menerima laporan atau keluhan jamaah Haji dan berusaha untuk mengatasinya;

2. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD):
 - a. menenangkan dan menenteramkan jamaah agar tidak terburu-buru melakukan tawaf tetapi istirahat terlebih dahulu bersama Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
 - b. membuka konsultasi bagi jamaah haji yang memerlukan penjelasan tentang Manasik haji;
 - c. memberikan Bimbingan Ihram Haji pada tanggal 8 Dzulhijah ketika akan berangkat ke Arafah bersama Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
 - d. menuntun jamaah haji di atas Bus untuk mengucapkan niat haji sebelum berangkat ke Arafah;
 - e. menugaskan kepada Karom agar selama dalam perjalanan ke Arafah membaca Talbiyah; dan
 - f. menenangkan jamaah apabila terjadi selisih pendapat dalam masalah-masalah hilafiyah.
3. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - a. mengecek kesehatan jamaah haji bersama TKHI;
 - b. membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
 - c. memantau kesehatan jamaah terutama jamaah dengan beresiko tinggi;
 - d. membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jamaah;
 - e. memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk; dan
 - f. membantu pengiriman penderita ke Daerah Kerja (DAKER) apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah kembali ke tanah air.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah Haji Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.07.77.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEENAM : Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/304/B.VII/HK/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FEARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung.
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33/ /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 7 - 7 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	M. RIDHO FICARDO	Gubernur Lampung	TPHD	
2	APRILANI YUSTIN FICARDO	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	TPHD	
3	ELLY WAHYUNI SOEGIARTO, SE,MM	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	TPHD	
4	AMALUDDIN, SH	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	TPHD	
5	BUDHI DARMAWAN, ST, MT	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	TPHD	
6	H. MAHMUDIN BUNYAMIN, Lc,MA.	Dosen Institut Agama Islam Negeri Lampung	TPHD	
7	dr. Hj. REIHANA, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	TPHD	
8	RIDUAN HARDIANSYAH	Wartawan Surat Kabar harian Tribun Provinsi Lampung	TPHD	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO